

## Penguasaan Kakek pada Hak Asuh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

### *Abstract*

Lilis Setiawati,<sup>1</sup> Habib  
Ismail,<sup>2</sup> Ahmad  
Muhklishin,<sup>3</sup> Mufid  
Arsyad,<sup>4</sup> Rakhmat<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Ma'arif  
Lampung, Indonesia  
email:  
[setiawati.lilis1986@gmail.com](mailto:setiawati.lilis1986@gmail.com)

**Background.** *The marriage that every human desires is sakinah, mawadah, and warohmah and in marriage the most desired thing is to be blessed with a child. However, in the reality of married life, many of them end in divorce cases which result in disputes regarding child custody. Children under 12 years old must be raised by their biological mother, but this does not rule out the possibility of being raised by their father.*

**Aim.** *The aim of this research is to determine the control of custody of minor children to grandfathers in Pekalongan, East Lampung and to analyze the control of custody of minor children to grandfathers from a maqashid sharia perspective.*

**Methods.** *This type of research is qualitative by describing the facts that occurred in Pekalongan, East Lampung. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources as tools for conducting research. Meanwhile, data collection methods use observation, interviews and documentation.*

**Results.** *The care of underage children by grandfathers which occurred in Pekalongan, East Lampung occurred because the child's mother was unable to care for the child due to economic factors, so the child was given to the father who apparently could not care for the child well, because his job was as a driver. In this way the child is raised by the grandfather. Mastery of custody of minor children to grandfathers occurs according to the maqashid sharia view, namely hifzun-nafs or caring for the soul and hifdz al-nasl or caring for offspring are said to be able to care for children, such as having affection for children, being physically healthy and having an economy that is able to provide for children's needs.*

**Keywords:** *custody of minor children, maqashid sharia*

### PENGANTAR

Pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt, bersifat mulia, taat sunnah Nabi Saw, wujud ikhlas, memiliki rasa tanggung jawab besar dan diakui negara.<sup>1</sup> Laki-laki dan perempuan berikat batin sebagai suami-istri dalam keluarga bahagia<sup>2</sup> menjadikan hubungan dalam rumah tangga penuh kasih sayang dan saling mencintai. Islam memberi gambaran terbaik pernikahan sebagai bentuk interaksi yang sudah menjadi *sunatullah*.<sup>3</sup> Islam menuntun muslim membangun keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Setiap pasangan suami-istri ingin memiliki anak keturunan.<sup>4</sup> Kehadiran

<sup>1</sup>Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 14, no. 2 (2016): hlm. 185.

<sup>2</sup>Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 2, no. 1 (2017): hlm. 136.

<sup>3</sup>Nasrulloh, et al, "Contextualization of the Law of Marrying Adulying on Married by Accident Phenomenon in the Hadith History of Imam Abu Dawud," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 6, no. 2 (2021): hlm. 181.

<sup>4</sup>Hosen and Moh. Faizi, "Legalization of Pre-Marrage Agreement Pandhaba form Islamic Law Perspective (A Case Studi in Bakeong Village, Sumenep)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 (2020): hlm. 147.

anak akan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak adalah amanah Allah Swt. Orang tua selalu menginginkan anak tumbuh dewasa dan menjadi manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua, sertaberguna bagi agama dan negara.<sup>5</sup>

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang susah payah dijalin akhirnya berantakan karena perselisihan rumah tangga yang menimpa mereka. Kurangnya kecocokan antara suami-istri dari waktu ke waktu berpotensi memutuskan ikatan pernikahan yang sebelumnya terjalin kasih sayang. Perceraian dapat mengakhiri perkawinan atas permintaan pihak laki-laki atau perempuan. Keputusan ini dapat diambil karena berbagai alasan, antara lain tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami-istri, hubungan suami-istri yang tidak saling menghargai, dan lain-lain.<sup>6</sup> Dalam perceraian dapat terjadi apabila pengadilan mengeluarkan putusan hukum yang sah. Dari perceraian tersebut nantinya akan menimbulkan suatu perselisihan terutama mengenai hak asuh anak. Hak dan kewajiban timbul dari hubungan antara orang tua dan anak yang masih di bawah umur karena anak belum bisa memutuskan ingin tinggal dengan siapa setelah orang tuanya bercerai. Pengadilan kemudian memberikan putusan atas siapa yang berhak untuk mengasuh anak dengan mempertimbangkan sejumlah faktor berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sang ibu, yang percaya bahwa dialah yang mengandung dan melahirkan, sedangkan sang ayah, yang percaya bahwa dialah yang menafkahi anaknya. Dari anggapan tersebut, mungkin masing-masing merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anak mereka.<sup>7</sup>

Berdasarkan yang beredar di kehidupan masyarakat, anak-anak di bawah sepuluh tahun biasanya diserahkan kepada ibunya untuk diasuh, karena dalam praktik pengadilan anak yang belum mencapai usia dewasa, belum dapat berpikir jernih dan tidak dapat membedakan bagaimana orang tua mereka memperlakukannya. Akibatnya, anak tersebut diserahkan kepada ibunya tanpa ada pilihan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa keterlibatan ibu sangat penting bagi anak yang masih sangat kecil.<sup>8</sup> Keputusan untuk mengikuti ibu atau ayah dalam hal perwalian untuk anak diserahkan kepada anak jika dia berusia di atas 10 tahun. Apabila hal ini terjadi, maka putusan pengadilan akan menetapkan siapa yang lebih pantas menjadi wali anak tersebut. Hukum pengasuhan anak yang dibahas oleh syariat, pada dasarnya baik ayah atau ibu yang berhak mengasuh anak, yang paling utama adalah mereka harus dapat memenuhi standar tertentu dalam mengasuh anak. Syariat ini menunjukkan betapa pentingnya merawat, mengawasi, dan mendidik anak-anak di bawah umur dengan baik.<sup>9</sup>

Fakta yang terjadi di Pekalongan Lampung Timur akibat perceraian dari orang tua mengakibatkan terjadinya perselisihan mengenai hak asuh anak. Pada praktiknya pihak laki-laki dan pihak perempuan terjadi perebutan hak asuh anak, yang mana pihak laki-laki pada dasarnya mengetahui apabila anak di bawah umur 12 tahun maka akan jatuh hak asuhnya kepada ibunya atau pihak perempuan, sehingga tidak dibawa ke jalur hukum. Dengan demikian, yang terjadi hak asuh anak tersebut jatuh kepada kakek dari pihak laki-laki. Dewasa ini, dalam kenyataan hidup tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak di bawah umur yang dimenangkan oleh pihak keluarga laki-laki. Hal ini terjadi karena sewaktu orang tua anak tersebut masih bertempat tinggal di rumah kakek atau orang tua dari pihak laki-laki. Dari latar belakang tersebut, sejak bayi si anak telah tinggal bersama kakek dari pihak laki-laki, maka secara tidak langsung telah terjalin rasa kasih sayang antara si anak (cucu) dengan kakek, dengan demikian anak tersebut lebih memilih tinggal bersama kakek dari pada ikut tinggal bersama ibu ataupun ayah kandungnya.<sup>10</sup>

<sup>5</sup>Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Percerian," *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 10, no. 1 (t.t.): hlm. 151.

<sup>6</sup>Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.

<sup>7</sup>Andi Arizal Sastra Tjandi, et.al, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 10, no. 2 (2022): hlm. 164.

<sup>8</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 170-171.

<sup>9</sup>Nelly Rosita, "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2005/MS.Bna)" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), hlm. 5.

<sup>10</sup>Observasi, Di Pekalongan Lampung Timur, 23 Oktober 2022.

Mahfudin dan Fitrotunnisa<sup>11</sup> menjelaskan bahwa ayah memiliki hak yang sama terhadap anaknya seperti halnya ibu dalam hal hak asuh. Hal ini dapat dilakukan apabila sang ayah lebih siap untuk mengasuh anak-anaknya. Kusmayanti dan Fadhil<sup>12</sup> menjelaskan bahwa hak asuh dapat beralih kepada pihak lain apabila ibu tidak memiliki sifat baik bagi anaknya. Kajian studi ini lebih fokus pada penguasaan hak asuh anak dibawah umur kepada kakek menurut perspektif *maqashid syariah*. Kasus hak asuh anak yang jatuh pada kakek dari pihak laki-laki atau ayah dari anak yang terjadi di Pekalongan Lampung Timur menarik untuk dikaji dari perspektif *maqashid syariah*.

## REVIEW LITERATUR

### Hak Asuh Anak dalam Islam

Pengasuhan anak dalam teori fiqh Islam lebih sering disebut dengan “*hadhanah*,” yang mengandung arti mengasuh anak, memeluk anak, atau pengasuh anak.<sup>2</sup> Pengasuhan anak juga dikenal dengan istilah *Hadhanah*. Pengasuhan terhadap anak kecil yang belum mandiri disebut sebagai hak asuh. Hal itu juga mencakup kepentingan anak, melindunginya dari bahaya, mendidik, menjaga jiwa ataupun raga sehingga anak dapat tumbuh dan diperlengkapi untuk menghadapi tantangan hidup yang akan dihadapinya di masa depan.<sup>3</sup> Pengasuhan merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan orang tua demi anak. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَالْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدَاتُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS al-Baqarah : 233)<sup>6</sup>

Pola asuh secara khusus dengan demikian, menciptakan hubungan antara anak dan orang tua secara harmonis dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan anak baik seperti kesejahteraan fisik, sosial bahkan emosionalnya, tidak kalah penting melindungi anak merupakan kewajiban dari ayah dan ibu.

### Hak Asuh Anak dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan hak asuh anak terbagi menjadi 6, diantaranya: Ibu pada dasarnya memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak, bahkan jika dia bercerai atau suaminya telah meninggal dunia, terkecuali sang ibu adalah seorang ateis, seorang tidak bisa dipercaya, atau sebaliknya jahat dan menelantarkan anaknya; Setelah ibu, yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah nenek dari ibu karena nenek memiliki perasaan emosional yang sama dengan ibu. Tetapi, Imam Hanafiyyah dan Syafi'iyah pada *qaul Jadid*, yang berhak mengasuh anak adalah ibu dari sang bapak, kemudian buyut dari bapak; Saudara perempuan dari anak yang diasuh dalam hal ini diperbolehkan

<sup>11</sup> Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, no. 2 (2019): hlm. 240.

<sup>12</sup> Hazar Kusmayanti dan M. Abdurrahyid Fadhil, “Praktik Beralihnya Nadhanah Kepada Kakek atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam,” *Al-Adalah* Vol. 5, no. 2 (2020): hlm. 103.

<sup>2</sup> Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2018), hlm. 8.

<sup>3</sup> H. Johan H. Muhammad, *Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam)* (Bandar Seri Bagawan: Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011), hlm. 39.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. J-ART, 2004).

mengasuh anak; Bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara); Anak perempuan saudara perempuan, lalu anak perempuan saudara laki-laki, dan; Para ahli memutuskan untuk menetapkan bibi dari keluarga ayah sebagai orang tua dengan hak asuh anak. lalu, saudara perempuan kakek atau yang biasa disebut dengan bibi dari ayah.<sup>11</sup>

Erha Saufan Hadana memandangkan hak asuh anak menurut *maqashid syariah* harus memenuhi unsur *hifzun-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifdzal-nasl*(keturunan). Unsur *hifzun-nafs* menjunjung tinggi hak untuk hidup terhormat dan memelihara jiwa guna mencegah penganiayaan berupa pemotongan anggota tubuh, memakan makanan yang dapat membahayakan tubuh sendiri atau melakukan konsumsi yang berlebihan dan perbuatan merugikan lainnya.<sup>18</sup> Pemeliharaan diri, atau *hifz al-ird*, termasuk dalam *hifzun-nafs* dan pada awalnya dinyatakan sebagai menjunjung tinggi martabat manusia serta membela hak asasi manusia.<sup>19</sup> Dalam hak asuh anak harus diberikan kepada yang memiliki kasih sayang kepada anak, tanpa adanya penganiayaan. Unsur *hifdzal-nasl* menjelaskan bahwa Allah memberikan keturunan pada setiap perkawinan, hal ini agar manusia di muka bumi ini tetap beribadah kepada Allah Swt, sehingga diberikan keturunan atau anak merupakan karunia dari Allah Swt. Disisi lain, Islam mewajibkan pernikahan yang sejalan dengan syariat untuk memelihara keturunan. Islam melarang orang mengakhiri pernikahan mereka, mengaborsi rahim mereka, dan menggugurkan anak-anak mereka yang belum lahir. Akibatnya, tujuan dari semua undang-undang yang terkait dengan keluarga adalah untuk menegakkan dan melindungi anak.

*Hifdz al-nasl* adalah perlindungan bagi keluarga. Sejak anak masih dalam kandungan hingga menginjak usia 18 tahun, orang tua memberikan pengasuhan dengan baik. Pada usia tersebut, anak berhak agar keluarganya, membela hak dan martabatnya pada saat itu. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun pada hakekatnya tetap menjadi tugas orang tua dan perlu diasuh dengan baik. Dalam kaitannya hak asuh anak, banyak menjadi persoalan yang banyak terjadi disetiap manusia. Hal ini apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan adanya kemudhorotan, Islam memberikan maslahat bagi manusiadengan adanya kaidah berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ تَانِ رَوْعِيَّيَ أَعْظَمَهُمَا ضَرَّرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهَا

Artinya: “apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudhorotnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudhorotnya”.<sup>24</sup>

Aturan ini menyatakan, ketika terdapat dua tindakan, maka hendaklah memilih salah satu yang lebih ringan. Di sisi lain, dalam menjaga dan memakmurkan anak, seseorang tidak hanya harus menikah untuk melindungi anak-anaknya, tetapi juga menjunjung kesejahteraan anak, karena merupakan bagian dari *maqashid hifdz al-nasl*.<sup>25</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif<sup>13</sup> menggunakan pendekatan yuridis empiris, mengkaji hukum-hukum yang berlaku saat ini dan kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan masyarakat sekitar.<sup>14</sup> Penelitian akan memberi perspektif *maqashid syariah* dalam penyelesaian masalah penguasaan kakek pada hak asuh anak di bawah umur dari aspek yang melatar belakangi. Penelitian menggunakan sumber data

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu 10*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 61-63.

<sup>18</sup>Erha Saufan Hadana, *Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pendekatan Perundang-undangan dan Fikih Jinayah* (PT. Bambu Kuning Utama, 2020), hlm. 6.

<sup>19</sup>Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*, Terj. Marwan Bukhari Bin A. Hamid (Malaysia: PTS Islamika SDN BHD, 2014), hlm. ix.

<sup>24</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kiadah-Kiadah Fiqih)* (Palembang: Noer fikri, 2019), hlm. 85.

<sup>25</sup>Solihul Aminal Ma'mun, “Mentarjih Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak dan Maqasid Hifz al- Nasl,” *Jurnal Al-Maslahah* Vol. 1, no. 6 (2020): hlm. 7.

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 122.

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

primer langsung<sup>15</sup> dari pihak suami, istri, dan kakek, dan sumber data sekunder<sup>16</sup> dari buku, jurnal dan literatur lain. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi<sup>17</sup> dilakukan dengan cara mengamati fakta penguasaan hak asus anak di bawah umur kepada kakek untuk kemudian dilakukan pencatatan terkait masalah-masalah yang terjadi. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan pihak suami, istri, dan kakek. Dokumentasi adalah proses pembuktian berdasar sumber data, seperti gambaran<sup>18</sup> hasil studi literatur tentang status hukum suami, istri, dan kakek dalam pengasuhan anak.

## HASIL PENELITIAN

### Penguasaan Kakek pada Hak Asuh Anak di Bawah Umur

Seorang anak yang belum mempunyai kemampuan dalam melengkapi dan mengembangkan dirinya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan manfaat untuk sesama masyarakat. Dalam hal ini baik fisik, mental dan sosial anak sering kali memungkinkan dirinya disalah gunakan tanpa dapat berbuat sesuatu apapun baik secara legal ataupun ilegal, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung oleh orang-orang disekelilingnya. Anak adalah amanah dan karunia Allah Swt., dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia, disamping itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh sosial dan berakhlak mulia. Untuk itu perlunya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Ada beberapa macam motif yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam pengasuhan anak di bawah umur akibat perceraian dari orang tuanya hingga hak asuh jatuh kepada kakek, yaitu seperti himpitan ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan.

Pada dasarnya hak asuh anak jatuh kepada ibu, apabila anak tersebut di bawah umur 12 tahun, akan tetapi yang terjadi pada Ibu AN tidak demikian. Pernikahan yang terjalin selama 7 tahun dan telah dikaruniai 1 anak, akan tetapi berakhir dengan perceraian yang mengakibatkan keterlantaran anak.<sup>19</sup> Setelah pasca perceraian tersebut AN masih bergantung kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih berumur 5 tahun yang telah sekolah di Taman Kanak-kanak (TK).<sup>20</sup> Orang tua AN adalah seorang petani yang berpenghasilan tidak menentu. Sehingga AN memutuskan pergi merantau untuk mencari kerja di Jakarta. Akibatnya sang anak diberikan kepada kakek atau orang tua dari ayah anak tersebut untuk mengurus anaknya. Sebelum AN berangkat merantau pada dasarnya memang mantan suami AN tidak menentu memberikan nafkah kepada anaknya.<sup>21</sup> Hal ini lah yang menjadi penyebab ibu dari anak memberikan anak tersebut kepada kakeknya.

Pada saat menikah ibu AN dan mantan suaminya yaitu EH masih berumur 19 tahun,<sup>22</sup> di awal pernikahan hingga pada akhir perceraian ibu AN tinggal dirumah mertua atau bertempat tinggal di rumah kedua orang tua EH (mantan suami). Dalam hal ini anak dari Ibu AN dan EH dari kecil memang telah dekat si kakek, yang mana kedeketakan tersebut telah terjalin ketika anak masih bayi, dan ketika anak tersebut dibawa oleh ibu pasca perceraian pada dasarnya si anak tersebut tidak mau, dengan alasan si anak lebih dekat dengan si kakek, tetapi karena anak masih di bawah umur, maka anak dibawa oleh ibu nya (AN). Akan tetapi karena faktor ekonomi dan faktor pekerjaan, maka anak

<sup>15</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. 2, Cet. 9 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 42.

<sup>16</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. 7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 50.

<sup>17</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet. 5 (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 116.

<sup>18</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Ed. 1, Cet. 4 (JAKARTA: Bumi Aksara, 2016), hlm. 175.

<sup>19</sup>Wawancara dengan AN selaku ibu dari anak, 26 Maret 2023.

<sup>20</sup>Wawancara dengan AN selaku ibu dari anak, 26 Maret 2023.

<sup>21</sup>Wawancara dengan AN selaku ibu dari anak, 26 Maret 2023.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Setiawan selaku kakek dari anak, 26 Maret 2023.

tersebut dikembalikan kepada si kakek, karena ibu AN bekerja sedangkan orang tua AN tidak sanggup memberikan nafkah.<sup>23</sup>

Ketika anak diberikan kepada kakek, pada dasarnya ibu AN memberikan kepada ayah dari anak tersebut, tetapi karena pekerjaan dari ayah anak tersebut adalah sebagai supir, sehingga tidak dapat membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak, dengan demikian anak tersebut diasuh oleh kakeknya.<sup>24</sup> Walaupun sebelumnya anak tersebut diasuh oleh ibu AN tetapi EH tetap memberikan nafkah kepada anaknya dan pada hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh kakeknya EH tetap memberikan nafkah.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari keterangan tersebut ayah dari anak tersebut yang bertanggung jawab atas hak asuh anak. Hal ini dikarenakan ibu dari anak tersebut yang tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga anak diberikan kepada ayah dari anak. Karena pekerjaan sang ayah sebagai sopir, maka cukup sulit untuk membagi waktu dengan anaknya yang pada dasarnya pulang kerja tidak menentu. Sehingga anak dititipkan kepada kakeknya, yang memang dari kecil telah diasuh oleh kakek. Dengan demikian, rasa kasih sayang anak tersebut lebih kepada si kakek hingga pada saat ini. Hak asuh yang terjadi di Pekalongan Lampung Timur merupakan suatu yang tidak dapat dipungkiri, yang harusnya anak diasuh oleh ibunya karena masih di bawah umur 12 tahun tetapi pada akhirnya diasuh oleh kakeknya karena latar belakang ekonomi dan pekerjaan.

### **Penguasaan Kakek pada Hak Asuh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif *Maqashid Syariah***

Ahli fiqh telah sepakat bahwa merawat serta mendidikan anak merupakan suatu kewajiban. Mereka mengartikan hak asuh anak sebagai upaya menjaga anak baik laki-laki ataupun perempuan, melindungi dari segala hal yang dapat menyakitinya dan membahayakan jiwanya, serta mempertinggi fisik, mental dan akalunya agar mampu mengembangkan hidup dan menunaikan tanggung jawab. Pada dasarnya Allah Swt menyampaikan hak asuh adalah hak ibu, karena ibulah yang lebih lembut serta bisa mendidik dan memberikan perhatian yang sangat baik dibandingkan bapak.

Namun, tidak demikian yang terjadi di Pekalongan Lampung Timur, fakta menunjukkan hak asuh anak beralih kepada kakek dari ayah. Hal ini disebabkan karena ketidak mampuan seorang ibu yang mengasuh anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Disisi lain sang ibu yang pergi merantau sehingga meninggalkan anaknya. Ini bukan berarti seorang ibu yang tidak menginginkan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri, karena menurut pengakuan dari AN, bahwa ayah dari anak jarang memberikan nafkah kepada anak, sedangkan anak telah masuk pendidikan TK. Dengan demikian, demi kebutuhan anak AN rela untuk pergi bekerja.

Untuk menjaga kesehatan, psikologis, didikan yang baik, AN memberikan anaknya kepada ayahnya, akan tetapi pekerjaan ayah seorang sopir sehingga anak tersebut diberikan kepada kakek. Kakek yang merasa diberikan anamah, merawat cucunya hingga saat ini, pada dasarnya dari kecil anak tersebut lebih condong kepada kakeknya. Bahkan menurut pengakuan dari kakeknya anak tersebut memanggil kakeknya dengan sebutan "bapak."<sup>26</sup>

Pada kasus yang terjadi di Pekalongan Lampung Timur, para ulama dalam kajian *maqashid syariaht* telah sepakat, yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dan tidak ada unsur kejahatan ataupun kemudharatan. Apabila terdapat unsur kemudharatan pada salah satu dari orang tuanya, maka diambil yang lebih utama tanpa adanya unsur keraguan. Hal ini jelas, bahwa orang tua dari anak tersebut yaitu ibu dan ayahnya tidak sanggup untuk mengasuh anak tersebut karena faktor ekonomi dan pekerjaan dari sang ayah. Sehingga kemaslahatan dituju pada sang kakek. Kakek dituju, karena anak tersebut lebih sayang terdapat nya, sehingga apabila anak tersebut berpindah hak asuh kepada orang lain, akan mengalami proses adaptasi kembali bagi anak tersebut. Dalam hal ini, syariat tidak bertujuan mendahulukan satu diantara yang lain sekedar karena hubungan kerabat, akan tetapi syariat mendahulukan pihak yang lebih primer, lebih bisa dan lebih baik.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Setiawan selaku kakek dari anak, 26 Maret 2023.

<sup>24</sup>Wawancara dengan EH, Selaku Ayah Dari Anak, 26 Maret 2023.

<sup>25</sup>Wawancara dengan EH, Selaku Ayah Dari Anak, 26 Maret 2023

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Setiawan selaku kakek dari anak Dari Anak, 26 Maret 2023.

Imam As-Syatibi menggunakan kata *al-maslahat*, al-Syatibi mempergunakan istilah dengan kata *maqashid syariah*.

هذه الشر يعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيا م مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: “apa yang diturunkan Allah (syariat) mempunyai maqasid (tujuan) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan setiap manusia baik dalam kehidupan duniawi dan akhirat”.

Dalam kaitannya dengan kemaslahatan yang diberikan terhadap pengasuhan anak kepada kakek, maka harus ada kaitannya dengan segi *hifzun-nafs* atau memelihara jiwa. Hal ini karena, pemeliharaan jiwa dinyatakan sebagai menjunjung tinggi martabat manusia serta membela hak asasi manusia.<sup>19</sup> Hak asuh anak harus diberikan kepada yang memiliki kasih sayang kepada anak, tanpa adanya penganiayaan. Tidak sampai disitu, kakek yang diberikan amanah dalam mengasuh anak mampu mendidikan dan mengurus anak tersebut, bahkan mampu dalam membiayai anak tersebut sekolah, ketika memang si ayah tidak memberikan uang. Dilihat dari segi usia, kakek dari anak masih berumur 58 tahun, memiliki jasmani yang sehat bahkan mumpuni dari segi ekonomi.<sup>27</sup> Sehingga *hifzun-nafs* yang dimaksud pada pengasuhan anak oleh kakek di Pekalongan Lampung Timur mampu dalam memenuhi tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan tanggung jawab penuh terhadap hak asuh anak.

Selain *hifzun-nafs* yang menjadi pertimbangan dalam pengasuhan anak oleh kakek adalah dapat memelihara keturunan (*hifdzal-nasl*). Dalam hal pengasuhan anak, *hifdz al-nasl* adalah perlindungan bagi keluarga. Sejak anak masih dalam kandungan hingga menginjak usia 18 tahun, orang tua memberikan pengasuhan dengan baik. Pada usia tersebut, anak berhak agar keluarganya, membela hak dan martabatnya pada saat itu. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun pada hakekatnya tetap menjadi tugas orang tua dan perlu diasuh dengan baik.

Hak asuh anak yang dilakukan oleh kakek, ini merupakan karena adanya faktor ekonomi dari ibunya tidak sanggup untuk merawat anak tersebut, bahkan ayahnya pun demikian. Hal ini bentuk kemudharatan yang harus dihilangkan. Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan adanya kemudhorotan, Islam memberikan maslahat yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِيَّيَ أَعْظَمَهُمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِغَابِ أَحْفَىٰهَا

Artinya: “apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudhorotnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudhorotnya”.<sup>24</sup>

Berdasar kaidah tersebut, kemudharatan harus dihilangkan. Kondisi biologis dan psikologis anak agar anak tetap terjaga, terawat, dan terdidik di bawah pengasuhan kakek.

Berdasarkan kajian tersebut telah jelas bahwa hak asuh anak di bawah umur oleh kakek, memiliki pertimbangan yang matang. Jika dilihat dari segi *maqashid syariah* memiliki maslahat yang tentunya baik bagi si anak, menghilangkan mudharat terhadap anak, sehingga anak tidak terlantar, anak masih dapat bersekolah, bahkan kebutuhan anak terpenuhi. Karena unsur dalam mengasuh anak harus baik dalam agama, cara mendidik, memiliki kasih sayang, sehat jasmani, memiliki ekonomi yang dan mampu untuk mengurus anak.

## KESIMPULAN

Pengasuhan anak di bawah umur oleh kakek yang terjadi di Pekalongan Lampung Timur terjadi karena ibu dari anak tidak sanggup mengasuh anak. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang mengakibatkan ibu dari anak pergi merantau untuk dapat menyambung hidup, sehingga anak diberikan kepada ayahnya yang ternyata tidak dapat mengasuh anak dengan baik, karena pekerjaannya seorang sopir. Dengan demikian anak diasuh oleh kakek. Penguasaan hak asuh anak di bawah umur kepada kakek terjadi menurut pandangan *maqashid syariah* yaitu *hifzun-nafs* atau memelihara jiwa dan *hifdzal-nasl* atau memelihara keturunan dikatakan mampu dalam mengasuh anak, seperti memiliki

<sup>19</sup>Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*, hlm. ix.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Setiawan selaku kakek dari anak Dari Anak, 26 Maret 2023.

<sup>24</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kiadah-Kiadah Fiqih)*, hlm. 85.

kasih sayang terhadap anak, sehat jasmani dan memiliki ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, no. 2 (2019).
- Andi Arizal Sastra Tjandi, et.al. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 10, no. 2 (2022).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Auda, Jasser. *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*. Terj. Marwan Bukhari Bin A. Hamid. Malaysia: PTS Islamika SDN BHD, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu 10*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. J-ART, 2004.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Ed. 1, Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- H. Johan H. Muhammad. *Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam)*. Bandar Seri Bagawan: Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011.
- Hadana, Erha Saufan. *Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pendekatan Perundang-undangan dan Fikih Jinayah*. PT. Bambu Kuning Utama, 2020.
- Hazar Kusmayanti dan M. Abdurrasyid Fadhil. "Praktik Beralihnya Nadhanah Kepada Kakek atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam." *Al-'Adalah* Vol. 5, no. 2 (2020).
- Hosen and Moh. Faizi. "Legalization of Pre-Marrage Agreement Pandhaba form Islamic Law Perspective (A Case Studi in Bakeong Village, Sumenep)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 (2020).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kiadah-Kiadah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Percerian." *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 10, no. 1 (t.t.).
- Ismail, Habib dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 2, no. 1 (2017).
- Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2018.
- Ma'mun, Solihul Aminal. "Mentarij Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak dan Maqsad Hifz al- Nasl." *Jurnal Al-Maslahah* Vol. 1, no. 6 (2020).
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. 7. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nasrulloh, et al. "Contextualization of the Law of Marrying Adulying on Married by Accident Phenomenon in the Hadith History of Imam Abu Dawud." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 6, no. 2 (2021).
- Observasi. Di Pekalongan Lampung Timur, 23 Oktober 2022.
- Rosita, Nelly. "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2005/MS.Bna)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Ed. 2, Cet. 9. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Cet. 5. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 14, no. 2 (2016).